

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang diberikan kepada kita sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dapat disusun dan diselesaikan, sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2023-2026 Kota Tebing Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis ini, bertujuan sebagai acuan dan pedoman serta Arah Perencanaan dan Pembangunan Tahun 2023-2026 di Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada kondisi dan permasalahan di daerah sebagai dasar penyusunan Program/ Kegiatan serta dapat lebih memacu gerak dan langkah pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran Program / Kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan serta berpedoman kepada RPD Kota Tebing Tinggi Periode 2023-2026, dalam mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI**

**CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T
PEMBINA
NIP. 19720727 200312 1 003**

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	29
3.2 Identifikasi Permasalahan untuk penentuan Program Prioritas	30
3.3 Isu Strategis Daerah	31
3.4 Isu Strategis Nasional	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1 Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi	33
4.2 Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BABVIII PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	17
TABEL 2.2	JUMLAH KLASIFIKASI PENDIDIKAN FORMAL ASN BERDASARKAN JABATAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2021	17
TEBEL 2.3	KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI BERDASARKAN KEPANGKATANNYA	19
TABEL 2.4	KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI BERDASARKAN JENIS KELAMIN	19
TABEL 2.5	JUMLAH TENAGA HARIAN LEPAS BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2021	20
TABEL 2.6	KENDARAAN OPERASIONAL PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2021	20
TABEL 2.7	JUMLAH PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2021	21
TABEL 2.8	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI	23
TABEL 2.9	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI	25
TABEL 2.10.	PELUANG DAN TANTANGAN (SWOT) PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI	27
TABEL 3.1	PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	29
TABEL 3.2	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI	30
TABEL 4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023-2026	35
TABEL 5.1	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	38
TABEL 6.1	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI	40
TABEL 7.1	INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI YANG MENGACU PADA RPD KOTA TEBING TINGGI	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan merujuk pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) yang menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi dimaksudkan untuk menyiapkan instrument perencanaan yang memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kota Tebing Tinggi pada periode Tahun 2023-2026, sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi dan akan dievaluasi setiap tahun dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKT).

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 memperhatikan :

- a. Penyelarasan Target Indikator Makro dan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN Kepala BAPPENAS Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021;
- b. Kesesuaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Tebing Tinggi sampai dengan Tahun 2025;
- c. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022;
- d. Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023;
- e. Isu- isu Strategis yang berkembang;
- f. Kebijakan Nasional
- g. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026

h. Regulasi yang berlaku

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi dibentuk, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan. Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan. Selain itu juga terhadap pelayanan proses perizinan pemakaman, perumahan dan permukiman yang layak huni, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, inventarisasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan hal-hal di atas, maka perlu menyusun Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi yang dikenal dengan Rencana Strategis OPD periode 2023–2026.

Program dan Kegiatan pembangunan dalam bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi, yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat dengan mengacu kepada program reformasi Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tingkat nasional serta Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Renstra ini juga berisikan tentang isu-isu penting strategis yang akan dihadapi kedepannya oleh Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan serta solusi dalam mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan strategis yang ada dalam Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Serta dapat membantu merumuskan dan menjelaskan secara jelas strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama untuk tahun depannya. Antara lain mengenai keterkaitan antara Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Provinsi (Renstra Dinas Penataan Ruang dan Permukiman) dan Kota (Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) yaitu mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Bidang Perumahan dan Permukiman mengenai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh sertiap masyarakat secara minimal sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat 4 dan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 ini, diharapkan penataan bangunan pemerintah di wilayah Kota Tebing Tinggi

kedepan dapat terintegrasi dengan baik sesuai dengan tujuan dan keinginan masyarakat dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi secara keseluruhan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Tahun 2005- 2025;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia. Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
21. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;

23. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
24. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 03 Tahun 2016 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
28. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
29. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi;
30. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi
31. Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Dokumen Renstra ini sebagai acuan atau pedoman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi selama 4 (Tahun) tahun dalam menyusun Rencana Kerja Program/Kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2023-2026 Kota Tebing Tinggi sehingga terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Tebing Tinggi

1.3.2. Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan bertujuan untuk antara lain:

- a. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan;
- b. Untuk menguatkan pelaksanaan pembangunan pemerintahan Kota Tebing Tinggi sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD dalam 4 (empat) tahun kedepan;
- c. Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dan mendukung koordinasi para pelaku pembangunan (pemangku kepentingan) sehingga terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien, efektif dan adil;
- f. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi.

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi)

Memuat penjelasan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi, Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi.

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, permasalahan tentang penentuan program prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari daerah

maupun nasional yang memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi di masa yang akan datang.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini juga diuraikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang yang terkait dengan isu strategis daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan maka hanya mengakomodir beberapa urusan pemerintah yang terkait urusan wajib dan pilihan.

BAB VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi selama 4 (Empat) tahun, baik yang bersifat program, Indikator, target dan kebutuhan Pendanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan gambaran tentang Indikator kinerja urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi yang secara langsung kinerja yang akan dicapai periode 2023 – 2026.

BAB VIII : Penutup

Memuat kesimpulan dan saran penulis dalam renstra ini.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi tertuang dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan dan tugas pembantuan.

Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas, membawahkan :
- b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Pejabat Fungsional Perencana Sub Koordinator Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, membawahkan :
 - a. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Perumahan;
 - b. Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 - c. Pejabat Fungsional Penata Ruang Sub Koordinator Pengelolaan Pemakaman dan Pertanahan.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - a. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Permukiman;
 - b. Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Sub Koordinator Penyediaan, Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan; dan
 - c. Sub Koordinator Penataan Kawasan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPTD

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan Serta Tugasperbantuan.

Untuk Melaksanakan Tugas, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pengelolaan Kesekretariatan:

Untuk Melaksanakan Tugas, Sekretariat mempunyai Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
- 2) Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumah-tangga, perencanaan dan perundang-undangan;
- 3) Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang tertentu;
- 4) Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup Dinas
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan tugas pokok sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di Bidang Umum dan Kepegawaian

Untuk Melaksanakan Tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang Umum dan Kepegawaian ;
- 2) Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumah-tangga, dan perundang-undangan;
- 3) Pelaksanaan Pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Pejabat Fungsional Perencana Sub Koordinator Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pejabat Fungsional Perencana Sub Koordinator Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Pejabat Fungsional Perencana Sub Koordinator Bagian Perencanaan Dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di Bidang Perencanaan dan Keuangan

Untuk Melaksanakan Tugas, Pejabat Fungsional Perencana Sub Koordinator Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman, dan petunjuk teknis, serta pelaporan;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi;

- 4) Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran Dinas;
- 5) Pelayanan dibidang Keuangan;
- 6) Pelaksanaan Pelaporan Pejabat Fungsional Perencana Sub Koordinator Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3 Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Perumahan

Untuk Melaksanakan Tugas, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;
- 2) Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang perumahan;
- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan terdiri dari 3 Sub Koordinator yaitu Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Perumahan, Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pejabat Fungsional Penata Ruang Sub Koordinator Pengelolaan Pemakaman dan Pertanahan dengan tugas pokok sebagai berikut:

a. **Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Perumahan**

Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi Dan Pelaporan Perumahan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perumahan di Bidang Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Perumahan

Untuk Melaksanakan Tugas, Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Perumahan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Perumahan;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Perumahan;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Perumahan; dan

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perumahan di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Untuk Melaksanakan Tugas, Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Pejabat Fungsional Penata Ruang Sub Koordinator Pengelolaan Pemakaman dan Pertanahan

Pejabat Fungsional Penata Ruang Sub Koordinator Pengelolaan Pemakaman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Pejabat Fungsional Penata Ruang Sub Koordinator Pengelolaan Pemakaman Dan Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perumahan di Bidang Pengelolaan Pemakaman dan Pertanahan

Untuk Melaksanakan Tugas, Pejabat Fungsional Penata Ruang Sub Koordinator Pengelolaan Pemakaman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pemakaman dan Pertanahan;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Pertanahan;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Pertanahan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Kawasan Permukiman

Untuk Melaksanakan Tugas, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kawasan Permukiman;

- 2) Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang Kawasan Permukiman;
- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Kawasan Permukiman, Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Sub Koordinator Penyediaan, Pelaksanaan, dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Sub Koordinator Penataan Kawasan dengan tugas pokok sebagai berikut:

a. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Kawasan Permukiman

Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi Dan Pelaporan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kawasan Permukiman di Bidang Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Kawasan Permukiman

Untuk Melaksanakan Tugas, Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Kawasan Permukiman;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Kawasan Permukiman;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Kawasan Permukiman; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Sub Koordinator Penyediaan, Pelaksanaan, dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Sub Koordinator Penyediaan, Pelaksanaan, dan Peningkatan Kualitas Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Sub Koordinator Penyediaan, Pelaksanaan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kawasan Permukiman di Bidang Penyediaan, Pelaksanaan, dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Untuk Melaksanakan Tugas, Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Sub Koordinator Penyediaan, Pelaksanaan, dan Peningkatan Kualitas Perumahan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Penyediaan, Pelaksanaan, dan Peningkatan Kualitas Perumahan;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan, Pelaksanaan, dan Peningkatan Kualitas Perumahan;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan Penyediaan, Pelaksanaan, dan Peningkatan Kualitas Perumahan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Penataan Kawasan

Sub Koordinator Penataan Kawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kawasan Permukiman di Bidang Penataan Kawasan

Untuk Melaksanakan Tugas, Sub Koordinator Penataan Kawasan mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Penataan Kawasan;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kawasan;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan Penataan Kawasan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. UPTD Rusunawa

UPTD Rusunawa merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

UPTD Rusunawa adalah UPTD Kelas A dan terdiri dari :

- a) Kepala UPTD;
- b) Sub Bagian Tata Usaha; dan

Untuk Melaksanakan Tugas, UPTD Rusunawa menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan khususnya pengelolaan rumah susun sewa sederhana dan rumah sewa;

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan khususnya pengelolaan rumah susun sewa sederhana dan rumah sewa;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan khususnya pengelolaan rumah susun sewa sederhana dan rumah sewa; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


a. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian fungsi UPTD Rusunawa di Bidang Pelayanan administratif, meliputi : Umum, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, Perencanaan dan Pengolaan Data

Untuk Melaksanakan Tugas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 2) Pengelolaan kearsipan, kerumah-tangga, dan perlengkapan;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha;
- 4) Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pengawasan kegiatan dalam penggunaan Sarana, Prasarana UPTD Rusunawa; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Rusunawa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI
(PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 4 TAHUN 2022)



2.2. Sumber Daya Dinas Perangkat Daerah.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi didukung dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu PNS sebanyak 33 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 66 orang, yang dibagi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dari jumlah tersebut diatas Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibagi berdasarkan pada Jenjang Jabatan dan Strata pendidikan serta berdasarkan Golongannya.

1. Berdasarkan Jenjang Jabatan dan Strata Pendidikan;

Klasifikasi berdasarkan Pendidikan Formal dan Strata Pendidikannya PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Pada Tahun 2021 antara lain : S1 sebanyak 17 orang, D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 10 orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 4 orang.

Tabel 2.1
Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	SD	4
2.	SLTP	1
3.	SLTA	10
4.	Diploma	1
5.	S1	17
6.	S2	-
Jumlah		33

Sumber : Data ASN Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021

Tabel 2.2
Jumlah Klasifikasi Pendidikan Formal ASN Berdasarkan Jabatan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2021

No.	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	D-3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
3	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	-	1	-	-	-	-	1
4	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	-	-	-	1	-	-	1
5	Pramu Kebersihan	-	-	-	-	-	1	1

6	Pejabat Fungsional Perencana Sub Koordinator Perencanaan Dan Keuangan	-	1	-	-	-	-	1
7	Analisis Keuangan	-	1	-	-	-	-	1
8	Bendahara Pengeluaran	-	-	1	-	-	-	1
9	Bendahara Penerimaan	-	-	-	1	-	-	1
10	Kabid Bidang Perumahan	-	1	-	-	-	-	1
11	Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Perumahan	-	1	-	-	-	-	1
12	Pengelola Perumahan dan Permukiman	-	-	-	1	1	-	2
13	Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	-	0	-	-	-	-	0
14	Analisis bangunan Gedung dan Permukiman	-	1	-	-	-	-	1
15	Pejabat Fungsional Penata Ruang Sub Koordinator Pengelolaan Pemakaman dan Pertanahan	-	1	-	-	-	-	1
16	Analisis Perumahan	-	1	-	-	-	-	1
17	Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum	-	-	-	1	-	-	1
18	Pramu Pemakaman	-	-	-	-	-	1	1
19	Kabid Bidang Kawasan Permukiman	-	1	-	-	-	-	1
20	Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub Koordinator Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Permukiman	-	1	-	-	-	-	1
21	Analisis Pembangunan	-	1	-	-	-	-	1
22	Juru Survei Permukiman dan Perumahan	-	-	-	-	-	1	1
23	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Sub Koordinator Penyediaan, Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	-	1	-	-	-	-	1
24	Analisis Perumahan	-	1	-	-	-	-	1
25	Pengelola Perumahan dan Permukiman	-	-	-	1	-	-	1
26	Sub Koordinator Penataan Kawasan	-	0	-	-	-	-	0
27	Pengelola Perumahan dan Permukiman	-	-	-	1	-	-	1
28	Juru Survei Permukiman dan Perumahan	-	-	-	-	-	1	1

29	Kepala UPTD Rusunawa	-	1	-	-	-	-	1
30	KTU UPTD Rusunawa	-	1	-	-	-	-	1
31	Pengelola Perumahan dan Permukiman	-	-	-	4	-	-	4
JUMLAH		-	17	1	10	1	4	33

Sumber : Data ASN Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021.

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi yang menominasikan paling banyak tamatan Sarjana sebanyak 17 orang, tamatan SMA sebanyak 10 orang dan tamatan SD sebanyak 4 orang yang sebagian besar pegawai nya adalah bidang teknis/lapangan.

2. Berdasarkan Eselon dan Golongan.

Susunan Eselon Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi berdasarkan golongan antara lain :

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Kepangkatannya

No.	Golongan/ Pangkat	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	IV c	1
2.	IV b	1
3.	IV a	0
4.	III d	4
5.	III c	5
6.	III b	2
7.	III a	5
8.	II d	3
9.	II c	4
10.	II b	2
11.	II a	1
12.	I d	2
13.	I c	2
14.	I b	1
Jumlah		33

Sumber : Data ASN Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021.

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	1	2	3
3.	Eselon IV	3	5	8
4.	Jabatan Pelaksana	4	17	21

Sumber : Data ASN Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021

3. Tenaga Harian Lepas / Tenaga Honorium.

Disamping Pegawai Negeri Sipil, dalam menjalankan tugas sehari-hari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didukung oleh Tenaga kontrak/tenaga kerja harian sebanyak 66 orang berdasarkan pada jenis pekerjaannya.

Tabel 2.5
Jumlah Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2021

No.	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	Penjaga Kantor	1
2	Penjaga Makam	9
3	Pemeliharaan LPJU	6
4	Administrasi Kantor	12
5	Operator WEB	1
6	Pembersih Kantor	1
7	Rusunawa	37
JUMLAH		66

Sumber : Data ASN Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021

2.2.2 Prasarana dan Sarana

Adapun Prasarana dan sarana dalam menjalankan tugas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan/Angkutan

Berikut ini jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan / angkutan yang beroperasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dalam melayani kebutuhan masyarakat di Kota Tebing Tinggi dalam bidang LPJU dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum lainnya sebanyak 10 unit kendaraan operasional untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Kendaraan Operasional Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan Tahun 2021

No.	JENIS KENDARAAN	JUMLAH (UNIT)
1	Mobil Dinas	3
2	Mobil Pick Up	1
3	Sepeda Motor Dinas	5
4	Mobil Tangga LPJU	1
JUMLAH		10

Sumber : Data ASN Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021.

2. Perlengkapan/Peralatan Kantor

Bangunan/Gedung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini adalah bangunan lama dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi yang memiliki luas lahan sebesar 1.401 m².

Adapun perlengkapan/peralatan yang ada di kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tabel 2.7
Jumlah Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2021

No.	JENIS PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	JUMLAH (UNIT)
1	Mesin Fotocopy	1
2	Filling Besi	22
3	Lemari	27
4	Genset	1
5	Meja	75
6	Kursi Rapat	280
7	Kursi Tamu	3
8	Kursi Putar	16
9	Kursi Kerja	48
10	Kursi Kayu	1
11	Kursi Biasa	12
12	Gordyn	10
13	AC	21
14	Kipas Angin	6
15	TV	6
16	Stabilisator	2
17	Mesin Pompa Air	12
18	Lampu Kristal	14
19	Alat Pembantu Kebakaran/Racun Api	4
20	PC/Komputer	17
21	Laptop	25
22	Printer	34
23	Pesawat Telephone	1
24	Telepon Digital	1
25	HT	35
26	Rol Meter	3
27	CCTV	23
28	Layar Proyektor	1
29	Microphone/Wireless MIC	1
30	Kaca Hias	1
31	Tangga Aluminium	1
32	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	4
33	Rak Penyimpanan	4
34	Rak Besi	3
36	White Board	2
37	LCD Projector/Infocus	2
38	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
39	Alat Penghancur Kertas	1
40	Papan Gambar	1
41	Papan Nama Instansi	11

42	Papan Pengumuman	15
43	Alat Kantor Lainnya	1
44	Partisi	3
45	Mesin Pemotong Rumput	2
46	Alat Pembersih lainnya	1
47	Treng Air/Tandon Air	1
48	Display	1
49	Sound System	1
50	Mesin Absensi	3
51	GPS Navigasi	3
52	Tiang Bendera	1
53	Dispenser	1
54	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7
55	Receiver HF/LF	1
56	Camera Electronic	7
57	Stabilizing Amplifier	1
58	Facsimile	1
59	Antene Penerima VHF	1
60	Alat Ukur	4
61	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1
62	Papan Tulis Berkotak	1
63	Hard Disk	1
64	Monitor	3
65	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
66	External/ Portable Hardisk	16
67	Peralatan Personal Komputer lainnya	1
68	Modem	1
69	Wireless Access Point	1
70	Peralatan Permainan lainnya	1
71	UPS	8
72	Tangki Air isi 5000 liter	12

Sumber : Data ASN Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi

2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Perumahan di Kota Tebing Tinggi, maka capaian target kinerja program RPJMD Tahun 2018-2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM/SNPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh				12%	11%	10%	8%	6%	13,52%	12,14%	7,73%	7,57%		88,75%	90,60%	129,36%	105,68%	
2	Cakupan layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau (Persentase MBR yang mempunyai rumah layak huni)				47,8%	48%	48,5%	49%	50%	42,25%	43,00%	45,60%	46,31%		86,57%	95,55%	94,02%	94,51%	
3	Cakupan Rumah Layak Huni				65,50%	65,50%	65,75%	70,00%	70,25%	94,69	95,50	97,17	97,52%		138,23%	145,80%	147,78%	139,31%	
4	Persentase LPJU yang terpasang				82,00%	84,00%	86,00%	88,00%	90,00%	79,88%	75	80,05%	85,00%		97,41%	89,28%	93,08%	96,59%	

Sumber :Laporan LAKIP/LKT Tahun 2018-2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi
Laporan LAKIP/LKT Tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi

Kinerja pelaksanaan APBD Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dari Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pada tahun 2017-2021 dinas ini bernama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, dengan target penerimaan pendapatan daerah meliputi :

1. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
2. Retribusi sewa tempat pemakaman
3. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan mengalami perubahan Nomenklatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi dengan Anggaran pendapatan retribusi meliputi:

1. Retribusi sewa tempat pemakaman
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode tertentu. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin

Adapun uraian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi mulai tahun 2017 sampai 2021, sebagai berikut:

TABEL 2.9
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGAR AN	REALISASI
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)
PENDAPATAN DAERAH																		
Pendapatan Asli Daerah																		
-	Hasil Retribusi Daerah	473.750.000	624.000.000	885.000.000	789.140.000	703.205.000	530.525.780	654.328.102	867.252.510	740.137.350	635.857.900	1,12	1,05	0,98	0,98	0,90		
	Dana Alokasi Umum																	
BELANJA DAERAH																		
Belanja Tidak Langsung																		
-	Belanja Pegawai	4.466.300.000	4.745.436.000	4.809.540.000	5.196.188.088	3.687.265.375	4.412.158.752	4.650.483.055	4.630.770.524	4.744.943.816	3.581.136.901	0,99	0,98	0,96	0,91	0,97		
-	Belanja Bunga																	
-	Belanja Hibah																0,99	
-	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	1.660.000.000	-	-	-	-	1.640.000.000							
Belanja Langsung																		
-	Belanja Pegawai	191.850.000	100.000.000	-	-	-	164.000.000	99.284.000	-	-	-	0,85	0,99					
-	Belanja Barang dan Jasa	24.839.280.270	22.892.932.100	22.391.546.648	22.152.660.990	19.670.126.538	23.879.019.572	21.752.842.364	20.136.708.769	21.302.549.863	17.779.678.089	0,96	0,95	0,90	0,96	0,90		
-	Belanja Modal	6.495.650.000	5.378.562.680	2.084.110.000	3.882.034.500	5.163.736.869	6.402.135.500	5.041.899.910	1.912.710.008	3.607.070.000	4.943.512.098	0,99	0,94	0,92	0,93	0,96		
PEMBIAYAAN																		
Penerimaan Pembiayaan																		
-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																	

Sumber :DPA/DPPA Tahun 2017-2021 dan Laporan keuangan Tahun 2017-2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi

Dalam rangka meningkatkan peran serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 salah satunya adalah kebutuhan akan perumahan sangat tinggi begitu juga dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum menjadi pendukung bagi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni. Adapun tantangan dan peluang pengembangan SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2.10.
PELUANG DAN TANTANGAN (SWOT) PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI

EFAS	IFAS	<p>Faktor-faktor Kekuatan (internal):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan • Adanya kapabilitas organisasai • Jumlah SDM yang memadai • Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 	<p>Faktor-faktor Kelemahan (internal):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja SDM belum optimal • Sarana dan prasarana kurang memadai • Perlu adanya perda dan perwa untuk bidang perumahan, kawasan permukiman • Perlu adanya perda dan perwa pemakaman • Dana operasional yang terbatas • Belum berkurangnya blacklog perumahan yang ada
<p>Faktor-faktor Peluang (eksternal):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman, dan prasarana sarana dan utilitas umum • Adanya manfaat bagi lingkungan, social, ekonomi dalam pengembangan dan pengelolaan perumahan kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum • Adanya bantuan dari pemerintah daerah dalam memiliki lahan untuk pembangunan perumahan MBR 		<p>Strategi Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kapasitas organisasi perangkat daerah untuk mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder • Adanya peraturan daerah dan peraturan walikota dapat meningkatkan SDM yang ada guna memotivasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman • Adanya prasarana, saranadan utilitas umum pada perumahan dan kawasan permukiman 	<p>Strategi Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan sarana dan prasarana serta anggaran yang ada untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perumahan, kawasan permukiman, • Adanya perda/perwa tentang pengembangan perumahan, kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum • Meningkatkan kreatifitas / inovasi, loyalitas Untuk peningkatan pengelolaan dan pengembangan perumahan, kawasan permukiman, prasaarana, sarana dan utilitas umum • Adanya pengurangan blacklog perumahan tiap tahunnya • Bertambahnya jumlah rumah layak huni

<p>Faktor-faktor Ancaman (eksternal):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan • Resiko kerusakan lingkungan dan alih fungsi dengan keterbatasan lahan • Perubahan pola konsumsi dan jumlah pertumbuhan penduduk • Belum berkurangnya kawasan kumuh 	<p>Strategis Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya tingkat pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum dan kebersihan • Dengan adanya peraturan daerah dan peraturan walikota yang ada dapat menata, mengelola dan mengembangkan kawasan permukiman, serta prasarana sarana dan utilitas umum • Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi perubahan pola konsumsi masyarakat • Dengan adanya kewenangan, perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan diharapkan dapat mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh dan meningkatnya pelayanan fasilitas prasarana sarana dan utilitas umum pada kawasan perumahan dan permukiman. 	<p>Strategi Tantangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, penghijauan, keindahan dan pengembangan penataan perumahan dan permukiman serta dapat mengurangi resiko kerusakan lingkungan akibat alih fungsi dan keterbatasan lahan • Meningkatnya sarana dan prasarana dalam pelayanan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum serta kebersihan • Mengoptimalkan dana operasional dalam penataan perumahan dan kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum serta penataan lingkungan yang bersih, hijau dan indah • Meningkatkan SDM dalam memenuhi pelayanan prima sesuai dengan standar • Adanya pembangunan kasiba dan lisiba oleh pemerintah daerah
---	--	---

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen perencanaan. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang serta arah pembangunan yang akan ditentukan. Agar adanya konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, perlu keselarasan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya. Bab ini menjelaskan tentang permasalahan dan isu-isu strategis terkait perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan Kota Tebing Tinggi.

Secara umum permasalahan pembangunan terkait perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pelayanan Perumahan rakyat, kawasan Pemukiman	a) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1. Data base perumahan belum update.	Masih dalam tahap survei
	2. Masih banyak rumah dengan kondisi yang tidak sesuai dengan persyaratan Rumah layak huni.	- Akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan sehingga banyaknya muncul MBR baru - Jumlah keluarga MBR baru yang bertambah sehingga menambah jumlah hunian tidak layak huni
	3. Kurang sinergi kebijakan lintas sektoral dalam hal pendataan dan penanganan RTLH dan penanganan kawasan kumuh.	Masih kurang koordinasi antar lintas OPD maupun lintas vertikal (Propinsi dan pusat)
	4. Masih banyak RTLH status tanah bukan milik sendiri/ sewa sehingga capaian bantuan ke masyarakat kurang optimal.	- Akibat bertambahnya MBR baru yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 sehingga penghasilan MBR dibawah UMR sehingga tidak bisa membeli tanah hunian
5. Belum terlaksananya penyerahan PSU perumahan dari pengembang/depelover ke Pemerintah Kota.	Sudah mulai dilaksanakan dan masih dalam tahap penyerahan secara berkelanjutan	

	b) Prasarana Sarana Utility (PSU)	
	1) Minimnya lampu penerangan jalan di permukiman.	Kurangnya anggaran untuk pemeliharaan
	2) Ketiadaan armada mobil tangga ukuran kecil untuk lampu permukiman sehingga pemeliharaan untuk lampu penerangan di permukiman tidak optimal.	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan 1 unit mobil tangga kecil
	3) Pemasangan lampu penerangan di permukiman yang dilakukan oleh masyarakat tidak berkoordinasi dengan Dinas Perkim sehingga pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum dan biaya pemeliharaan menjadi besar.	Anggaran Rekening LPJU jadi menunggang
	4) Pengadaan Lampu penerangan umum di kompleks perumahan adalah menjadi tanggung jawab developer (pengembang) sebelum adanya penyerahan PSU perumahan dari pengembang ke Pemerintah Kota.	Belum adanya penyerahan dari pengembang
	5) Tidak adanya peraturan yang menjadi dasar dalam penetapan pemasangan Reklame di Kota Tebing Tinggi.	Bukan jadi menjadi urusan Dinas Perkim

3.2 Identifikasi permasalahan

Pembangunan yang dibuat setiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintah untuk mengatur dan mengurus Fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memperdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, dari hasil pemetaan masalah pokok, masalah dan akar masalah pada tabel 3.2 dapat diidentifikasi permasalahan untuk penentuan Program Prioritas.

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kota Tebing Tinggi

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi BelumTercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perumahan			
1.1.	Rumah layak huni	MBR yang tidak mampu untuk swadaya perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran - Data yang belum lengkap - MBR yang tidak memiliki rumah atau tanah - Persyaratan yang kurang lengkap - Legalitaas tanah kepemilikan MBR 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan anggaran - Kelengkapan persyaratan - Data yang sah / lengkap

1.2.	Penurunan Kawasan Kumuh		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah tidak layak huni - Jalan-jalan yang belum terpelihara - Draenase lingkungan yang tidak dipelihara dan dan tidak adanya draenase lingkungan - Pemeliharaan LPJU lingkungan yang masih kurang - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga infrastruktur dan kebersihan lingkungan - Kurangnya anggaran - Pengembang menelantarkan PSU setelah dibangun 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan anggaran - Kesadaran masyarakat dalam hal menjaga infrastruktur dan kebersihan lingkungan - Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni - Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan - kesadaran depelover -terpeliharanya PSU
1.3	Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang		<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran developer/ pengembang untuk melaksanakan penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah -Banyaknya Infrastruktur perumahan yang tidak dipelihara oleh developer setelah selesainya pembangunan perumahan. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kesediaan pengembang untuk menyerahkan PSU Perumahan kepada Pemerintah -Terpeliharanya PSU Perumahan yang berkelanjutan -Ketersediaan anggaran.

3.3 Isu strategis Daerah

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

3.4 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memperhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan

perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang akan dilakukan guna pencapaian sasaran yang diharapkan. Rumusan tujuan dan sasaran ini pada hakekatnya merupakan penegasan kembali Rencana Pembangunan Daerah secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam mewujudkan tujuan melalui pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan di atas. Tujuan dan sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan.

Mengacu pada tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi adalah untuk mencapai Tujuan yang belum dicapai dari Indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi sehingga rumusannya harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Untuk itu, tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas lingkungan perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Mengoptimalkan Penataan, Peguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaraan dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan dan bulanan serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur serta dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima
2. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Menjadi Layak Huni

4. Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5. Optimalnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Adapun tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir
				2022	2023	2024	2025	2026		
		Indeks Infrastruktur								
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91	92	93	94	95	95	
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota	%	N/A	100	100	100	100	100	
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota	%	N/A	100	100	100	100	100	
	2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Menjadi Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni		%	97,52	97,65	97,78	97,92	98,00	98,00
			Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	7,57	7,17	6,77	6,37	6,00	6,00
	3. Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	%	80	85	90	95	100	100	

3. Mengoptimalkan Penataan, Peguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Optimalnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	N/A	80	80	80	80	80
---	--	---------------------------------	---	-----	----	----	----	----	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah dasar dalam menjabarkan berbagai prioritas guna mewujudkan sasaran pembangunan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun periode RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana dinas mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien

Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, menetapkan kebijakan dan strategi yang diuraikan dalam Tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sarasan, Strategi dan Kebijakan

VISI :			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang Prima	Meningkatkan pelayanan publik secara profesional	1.Peningkatan pelayanan publik yang prima 2.Peningkatan kapasitas aparatur
2. Membantu Mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya rumah layak huni	1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2. Terbangunnya rumah susun	Peningkatan kesejahteraan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
3. Meningkatkan Kualitas lingkungan perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Meningkatnya kualitas lingkungan menjadi layak huni	1. Sosialisasi, Pelibatan Masyarakat dan Edukasi kepada Masyarakat Mengenai Lingkungan Hunian Sehat untuk mencegah bertambahnya kawasan kumuh	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pemugaran, Peremajaan Permukiman Kumuh dan Permukiman kembali)
		2. Program rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas (RPKPP) 3. Program kotaku 4. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pengurangan kawasan kumuh
	2. Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Rehabilitasi sarana dan prasarana perumahan 2. Rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman	Peningkatan kualitas jalan dan drainase perumahan dan kawasan permukiman
		3. Penyediaan infrastruktur penerangan jalan umum yang memadai untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan	1. Pembangunan infrastruktur PJU sesuai standar penyediaan penerangan jalan umum 2. Pemeliharaan infrastruktur PJU secara berkala untuk mempertahankan kondisi infrastruktur PJU dalam keadaan selalu berfungsi baik 3. Penyelesaian pembayaran rekening penerangan jalan umum secara tepat waktu untuk memastikan ketersediaan arus listrik bagi penerangan jalan umum
		4. Penyediaan makam yang cukup dan tertata	1. Penyediaan sarana dan prasarana pemakaman sesuai standar 2. Pemeliharaan dan penataan pemakaman umum
4. Mengoptimalkan penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	1. Optimalnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Menyelesaikan inventarisasi dan verifikasi masalah pertanahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan organisasi baik pada perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan.

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan diimplementasikan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam empat tahun ke depan harus dapat diwujudkan sasaran yang telah dituangkan di dalam Renstra Tahun 2023-2026. Program merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode empat tahun dan tahunan.

Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi seperti telah diuraikan pada bab IV, maka program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima			Indeks Kepuasan Masyarakat													
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	92	6.000.000.000	93	6.600.000.000	94	7.260.000.000	95	7.986.000.000	95	27.846.000.000	PERKIM	Tebing Tinggi
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.000.000		49.500.000		54.450.000		59.895.000		208.845.000	PERKIM	

	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	2 dokumen	12.100.000	1 dokumen	13.310.000	4 dokumen	46.410.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	12.100.000	1 dokumen	13.310.000	4 dokumen	46.410.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	12.100.000	1 dokumen	13.310.000	4 dokumen	46.410.000	PERKIM	Tebing Tinggi

	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	16.500.000	4 Laporan	18.150.000	4 Laporan	19.965.000	16 Laporan	69.615.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.322.000.000		3.654.200.000		4.019.620.000		4.421.582.000		15.417.402.000	PERKIM	
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35 orang/bulan	3.295.000.000	35 orang/bulan	3.624.500.000	35 orang/bulan	3.986.950.000	35 orang/bulan	4.385.645.000	140 orang/bulan	15.292.095.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	12.100.000	1 Laporan	13.310.000	4 Laporan	46.410.000	PERKIM	Tebing Tinggi

	1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Laporan	17.000.000	18 Laporan	18.700.000	18 Laporan	20.570.000	18 Laporan	22.627.000	72 Laporan	78.897.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		46.410.000	PERKIM	
	1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	12.100.000	1 Laporan	13.310.000	4 Laporan	46.410.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		371.280.000	PERKIM	

	1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		105 Paket	80.000.000	105 Paket	88.000.000	105 Paket	96.800.000	105 Paket	106.480.000	420 Paket	371.280.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	10.000.000	12 Paket	11.000.000	12 Paket	12.100.000	12 Paket	13.310.000	48 Paket	46.410.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	50.000.000	12 Paket	55.000.000	12 Paket	60.500.000	12 Paket	66.550.000	48 Paket	232.050.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	50.000.000	12 Paket	55.000.000	12 Paket	60.500.000	12 Paket	66.550.000	48 Paket	232.050.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	20.000.000	12 Paket	22.000.000	12 Paket	24.200.000	12 Paket	26.620.000	48 Paket	92.820.000	PERKIM	Tebing Tinggi

	1.04.01.2.06.09	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 Lapora n	250.000.000	150 Laporan	275.000.000	150 Laporan	302.500.000	150 Laporan	332.750.000	600 Laporan	1.160.250.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit	400.000.000	1 unit	440.000.000	1 unit	484.000.000	1 unit	532.400.000	2 unit	1.856.400.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Paket	75.000.000	3 Paket	82.500.000	3 Paket	90.750.000	3 Paket	99.825.000	12 Paket	348.075.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 unit	150.000.000	4 unit	165.000.000	4 unit	181.500.000	4 unit	199.650.000	16 unit	696.150.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

	1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	60.500.000	12 Laporan	66.550.000	48 Laporan	232.050.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	121.000.000	12 Laporan	133.100.000	12 Laporan	146.410.000	48 Laporan	510.510.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	49.500.000	12 Laporan	54.450.000	12 Laporan	59.895.000	48 Laporan	208.845.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	440.000.000	12 Laporan	484.000.000	12 Laporan	532.400.000	48 Laporan	1.856.400.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

	1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 unit	213.000.000	4 unit	234.300.000	4 unit	257.730.000	4 unit	283.503.000	16 unit	988.533.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 unit	100.000.000	2 unit	110.000.000	2 unit	121.000.000	2 unit	133.100.000	8 unit	464.100.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		100 unit	20.000.000	100 unit	22.000.000	100 unit	24.200.000	100 unit	26.620.000	400 unit	92.820.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 unit	100.000.000	20 unit	110.000.000	20 unit	121.000.000	20 unit	133.100.000	80 unit	464.100.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	500.000.000	1 unit	550.000.000	1 unit	605.000.000	1 unit	665.500.000	4 unit	2.320.500.000	PERKIM	Tebing Tinggi

2. Meningkatkan Kualitas lingkungan perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Pemenuhan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)																	
				Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota		100%		100%		100%		100%		100%				
				Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah kota		100%		100%		100%		100%		100%				
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pengelolaan dan Managemen Rusunawa	100%	100%	4.090.000.000	100%	4.499.000.000	100%	4.948.900.000	100%	5.443.790.000	100%	18.981.690.000	PERKIM				
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabiitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota				190.000.000		209.000.000		229.900.000		252.890.000		881.790.000	PERKIM				

		1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	82.500.000	1 dokumen	90.750.000	1 dokumen	99.825.000	4 dokumen	348.075.000	PERKIM	Tebing Tinggi
		1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.500.000	1 dokumen	66.550.000	4 dokumen	232.050.000	PERKIM	Tebing Tinggi
		1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	71.500.000	1 dokumen	78.650.000	1 dokumen	86.515.000	4 dokumen	301.665.000	PERKIM	Tebing Tinggi
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.700.000.000		1.870.000.000		2.057.000.000		2.262.700.000		7.889.700.000	PERKIM	

		1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		15 unit	500.000.000	15 unit	550.000.000	15 unit	605.000.000	15 unit	665.500.000	60 Rumah	2.320.500.000	PERKIM	Tebing Tinggi
		1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	242.000.000	1 Dokumen	266.200.000	4 Dokumen	928.200.000	PERKIM	Tebing Tinggi
		1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota			500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		2.320.500.000	PERKIM	Tebing Tinggi
		1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		5 unit	500.000.000	5 unit	550.000.000	5 unit	605.000.000	5 unit	665.500.000	20 unit	2.320.500.000	PERKIM	Tebing Tinggi

	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000		10.210.200.000	PERKIM	
	1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		12 Laporan	2.000.000.000	12 Laporan	2.200.000.000	12 Laporan	2.420.000.000	12 Laporan	2.662.000.000	48 Laporan	9.282.000.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	242.000.000	1 Dokumen	266.200.000	4 Dokumen	928.200.000	PERKIM	Tebing Tinggi
2. Meningkatnya Kualitas lingkungan menjadi layak huni				Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,52%		97,65%		97,78%		97,92%		98,00%			
				Persentase lingkungan permukiman kumuh	7,57%		7,17%		6,77%		6,37%		6,00%			

1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	7,57%	7,17%	5.600.000.000	6,77%	6.160.000.000	6,37%	6.776.000.000	6,00%	7.453.600.000	6,00%	25.989.600.000	PERKIM	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				350.000.000		385.000.000		423.500.000		465.850.000		1.624.350.000	PERKIM	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.500.000	1 dokumen	66.550.000	4 dokumen	232.050.000	PERKIM	Tebing Tinggi
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	133.100.000	4 Laporan	464.100.000	PERKIM	Tebing Tinggi

1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	133.100.000	4 Laporan	464.100.000	PERKIM	Tebing Tinggi
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	121.000.000	1 dokumen	133.100.000	4 dokumen	464.100.000	PERKIM	Tebing Tinggi
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				5.250.000.000		5.775.000.000		6.352.500.000		6.987.750.000		24.365.250.000	PERKIM	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	220.000.000	1 dokumen	242.000.000	1 dokumen	266.200.000	4 dokumen	928.200.000	PERKIM	Tebing Tinggi
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		35 unit	800.000.000	35 unit	1.210.000.000	35 unit	1.331.000.000	35 unit	1.464.100.000	140 unit	5.105.100.000	PERKIM	Tebing Tinggi

1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.500.000	1 dokumen	66.550.000	4 dokumen	232.050.000	PERKIM	Tebing Tinggi
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar		0,25 ha	3.450.000.000	0,25 ha	3.795.000.000	0,25 ha	4.174.500.000	0,25 ha	4.591.950.000	1 ha	16.011.450.000	PERKIM	Tebing Tinggi
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	220.000.000	1 dokumen	242.000.000	1 dokumen	266.200.000	4 dokumen	928.200.000	PERKIM	Tebing Tinggi
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun		10 unit	550.000.000	10 unit	605.000.000	10 unit	665.500.000	10 unit	732.050.000	40 unit	2.552.550.000	PERKIM	Tebing Tinggi
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	97,52%	97,65%	500.000.000	97,78%	550.000.000	97,92%	605.000.000	98,00%	665.500.000	98,00%	2.320.500.000	PERKIM	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		2.320.500.000	PERKIM	

		1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		15 unit	500.000.000	15 unit	550.000.000	15 unit	605.000.000	15 unit	665.500.000	60 unit	2.320.500.000	PERKIM	Tebing Tinggi
	3. Meningkatkan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan Kawasan Permukiman			Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	80%	85%	90%		95%		100%			100%			

		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan penyerahan PSU Perumahan		25%	14.000.000.000	50%	15.400.000.000	75%	16.940.000.000	100%	18.634.000.000	100%	64.974.00.000	PERKIM	
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				14.000.000.000		15.400.000.000		16.940.000.000		18.634.000.000		64.974.000.000	PERKIM	
		1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	220.000.000	1 dokumen	242.000.000	1 dokumen	266.200.000	4 dokumen	928.200.000	PERKIM	Tebing Tinggi
		1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		5 Lokasi	13.500.000.000	5 Lokasi	14.850.000.000	5 Lokasi	16.335.000.000	5 Lokasi	17.968.500.000	20 Lokasi	62.653.500.000	PERKIM	Tebing Tinggi

		1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.500.000	1 Laporan	66.550.000	4 Laporan	232.050.000	PERKIM	Tebing Tinggi
		1.04.05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengebang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	275.000.000	1 dokumen	302.500.000	1 dokumen	332.750.000	4 dokumen	1.160.250.000	PERKIM	Tebing Tinggi
3. Mengoptimalkan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Optimalnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Kasus Tanah Negara		80%	100.000.000	80%	110.000.000	80%	121.000.000	80%	133.100.000	80%	464.100.000	PERKIM	
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		464.100.000	PERKIM	

		2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.500.000	1 dokumen	66.550.000	4 dokumen	232.050.000	PERKIM	Tebing Tinggi
		2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	50.000.000	1 Berita Acara	55.000.000	1 Berita Acara	60.500.000	1 Berita Acara	66.550.000	4 Berita Acara	232.050.000	PERKIM	Tebing Tinggi
		2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin Yang Diterbitkan		100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	464.100.000	PERKIM	
		2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		464.100.000	PERKIM	

		2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.500.000	1 dokumen	66.550.000	4 dokumen	232.050.000	PERKIM	Tebing Tinggi
		2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.500.000	1 dokumen	66.550.000	4 dokumen	232.050.000	PERKIM	Tebing Tinggi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 disusun untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan, indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL. 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi yang Mengacu Pada RPD Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
A	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1.	Indeks Infrastruktur							
1.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	92	93	94	95	95	
1.3	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	
1.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,52%	97,65%	97,78%	97,92%	98,00%	98,00%	
1.5	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	7,57%	7,17%	6,77%	6,37%	6,00%	6,00%	
1.6	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	80%	85%	90%	95%	100%	100%	

**BAB VIII
PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi berdasarkan kaidah operasional atau Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu menengah Tahun 2023-2026 yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi standar kebutuhan masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan empat tahun Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

Keberadaan Rencana Strategis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala tiap tahunnya melalui Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI**

**CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T
PEMBINA
NIP. 19720727 200312 1 003**